



**TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**Email: [j.transformasi@ummat.ac.id](mailto:j.transformasi@ummat.ac.id)**

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

---

**Pelatihan Tata kelola Keuangan Daerah Dan Pendampingan Pembuatan  
Laporan Keuangan Di Puskesmas Oelolok**

*Training On Regional Financial Management And Assistance In Preparing Financial  
Reports At Oelolok Health Center*

**Maximus L. Taolin, <sup>2)</sup>Desmon Redikson Manane, <sup>3)</sup>Dominikus Duli Kopong**

<sup>123)</sup>Universitas Timor, Kefamenanu

[desmonm12@gmail.com](mailto:desmonm12@gmail.com)

**Abstrak**

Pengabdian ini dilakukan di Puskesmas Oelolok dengan tujuan untuk memberikan pelatihan pengelolaan keuangan daerah dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah identifikasi masalah mitra melalui Focus Group Discussion (FGD), ceramah (penyampaian materi), dan curah pendapat. Hasil pengabdian ini adalah bendahara pengelola keuangan telah memiliki kemampuan dan kemahiran dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Kata Kunci : Keuangan Daerah; Laporan Keuangan**

**Abstract**

*This service was carried out at the Oelolok Health Center with the aim of providing training in regional financial management and making financial reports in accordance with applicable laws and regulations. The method used in this service is the identification of partner problems through Focus Group Discussion (FGD), lectures (material delivery), and brainstorming. The results of this service are that the financial management treasurer has the ability and proficiency in making financial reports in accordance with applicable statutory provisions, namely Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management.*

**Keywords: Regional Finance; Financial Report**

Submitted : 12-01-2023, Revision : 15-03-2023, Accepted : 07-04-2023

## **PENDAHULUAN**

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Nurillah, A.S. & Muid, 2014),

Puskesmas Insana (Pukesmas Oelolok) merupakan salah satu dari 24 Puskesmas yang ada di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Pukesmas ini melayani 16 Desa dan 1 kelurahan dengan Jumlah penduduk mencapai 20.660 Jiwa. Sudah tentu besarnya area jangkauan pelayanan di puskesmas Oelolok, maka diperlukan biaya dan tenaga medis dalam melakukan pelayanan secara umum.

Terlaksananya program pemerintah di bidang kesehatan, maka diperlukan tatakelola keuangan pada Puskesmas Oelolok yang transparan dan akuntabel. Pada setiap tahun anggaran di kabupaten TTU, untuk setiap puskesmas mendapatkan alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) guna mendukung terlaksananya Program pemerintah kabupaten TTU. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dijadikan sebagai acuan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta petugas kesehatan di Puskesmas dan Kabupaten/Kota dan Provinsi agar dalam pengelolaan teknis Bantuan Operasional Kesehatan dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Adanya Mutasi aparatur Sipil Negara menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengelolalan dana BOK pada Puskesmas Oelolok.

Menurut (Deby Novita Kurniati, 2018), Pola pencatatan dan mutasi dalam tatakelola dana BOK ini memerlukan pemahaman dalam implementasinya. Berdasar pada realita, bahwa pergantian bendahara yang tidak memiliki pengetahuan dalam tatakelola keuangan, sehingga diperlukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka tatakelola dimaksud. Masalah yang dialami mitra adalah Apakah pengelolaan keuangan daerah dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Puskesmas Oelolok? Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan pengelolaan keuangan daerah dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Puskesmas Oelolok

Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai (Mardiasmo, 2019). Laporan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. (Suwanda, 2015)

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bagian dari proses pelaporan keuangan di mana pemerintah daerah disusun untuk menyajikan posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh badan pemerintah daerah (Suwanda, 2015). Laporan

keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya (Nurillah, A.S. & Muid, 2014).

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi dalam laporan keuangan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, sehingga bermanfaat atau dengan kata lain, informasi tersebut harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 187 ayat 2 menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi: a) laporan realisasi anggaran; b) laporan perubahan saldo anggaran lebih; c) neraca; d) laporan operasional; e) laporan arus kas; f) laporan perubahan ekuitas; g) catatan atas laporan keuangan lebih lanjut dalam pasal 189 menjelaskan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD meliputi: a). laporan realisasi anggaran; b). neraca; c). laporan operasional; d). laporan perubahan ekuitas; dan e). catatan atas laporan keuangan. Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 menjelaskan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif maksudnya merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien maksudnya merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis maksudnya

adalah merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Transparan maksudnya adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab maksudnya adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif. Kepatutan maksudnya adalah tindakan atau suatu sikap yang wajar dan proporsional.

Beberapa masalah yang secara realita masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara saat ini, yang dikutip dari (<https://Bppk.Kemenkeu.Go.Id>, n.d.) yaitu : Pertama, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Karenanya, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Kedua, perumusan skala prioritas kurang tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang berakibat adanya pemborosan sumber daya publik. Selama ini, hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Juga harus dilakukan analisis biaya-manfaat (cost and benefit analysis) sehingga kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi publik. Ketiga yang menuntut dilakukannya reformasi manajemen keuangan pemerintah adalah terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai akibat adanya praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Keempat dan terakhir adalah rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Inilah merupakan sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti negara-negara yang ditandai oleh superioritas pemerintah. Dinamika pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan di dalamnya, tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajer yang profesional dalam sektor publik. Bahkan terdapat negasi yang tegas untuk memasukkan kerangka kerja sektor swasta ke dalam sektor publik di mana nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan economic of scale menjadi kerangka kerja utamanya.

## **METODE**

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD) yaitu melakukan diskusi dengan Kepala Puskesmas, Bendahara BOK, dan KTU pada Puskesmas Oelolok. FGD ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah mitra, menentukan prioritas masalah dan memberikan solusi yang tepat bagi masalah mitra tentang tata kelola keuangan dana BOK. Setelah mengidentifikasi permasalahan mitra tentang tata kelola keuangan dana BOK.

Langkah selanjutnya adalah persiapan acara workshop dan pendampingan pembuatan pembukuan keuangan dengan tahapan, yaitu mengumpulkan dan menganalisa semua bukti transaksi, membuat jurnal transaksi, memindahkan transaksi ke buku besar, membuat neraca percobaan (trial balance); dan laporan keuangan (kesimpulan). Pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan tata kelola keuangan dana BOK. Pelatihan pencatatan dan tatakelola keuangan dengan menggunakan aplikasi sesuai juknis pengelolaan dana BOK. Pelatihan dengan memberikan wawasan kepada pengelola dana BOK tentang berbagai fasilitas dengan memanfaatkan internet sebagai media pelaporan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Puskesmas Oelolok di laksanakan dengan dihadiri oleh bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kepala Puskesmas dan seluruh pegawai, perawat Puskesmas Oelolok. Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan daerah ini dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan:

### **Tapahan Penyampaian Materi**


Berdasarkan masalah yang ada di Puskesmas Oelolok tentang tatakelola keuangan daerah maka, dilakukan pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 187 ayat 2 menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi: a) laporan realisasi anggaran; b) laporan perubahan saldo anggaran lebih; c) neraca; d) laporan operasional; e) laporan arus kas; f) laporan perubahan ekuitas; g) catatan atas laporan keuangan.

Lebih lanjut dalam pasal 189 menjelaskan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD meliputi: a). laporan realisasi anggaran; b). neraca; c). laporan operasional; d). laporan perubahan ekuitas; dan e). catatan atas laporan keuangan.

### **Siklus akuntansi**

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan unsur yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengelolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Dalam proses

akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan tersebut adalah jurnal, buku besar (BB), dan buku pembantu (BP). Dapat digambarkan sebagai berikut:



Menurut Sugiri dalam (Abdul Halim & Syam, 2014) Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

- a. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut
- b. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal
- c. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah di jurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.
- d. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo
- e. Menyesuaikan buku besar berdasar pada informasi yang paling *up-to-date* (mutakhir)
- f. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP)
- g. Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP
- h. Menutup buku besar
- i. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.



**Gambar.1 Suasana Saat Penyampaian Materi Oleh Pemateri**

Pencatatan yang baik akan membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Artinya bahwa pencatatan yang mengikuti prosedur akuntansi yang benar akan membantu dalam penginputan data transaksi yang lengkap dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memiliki informasi yang lengkap. Kendala yang sering dialami oleh bendahara saat pembuatan laporan keuangan adalah bukti transaksi yang tidak lengkap sehingga menyebabkan pembuatan laporan keuangan terhambat. Pengantisipasi tentang kelengkapan bukti transaksi dilakukan dengan cara teliti dan cermat dalam kegiatan pembelanjaan. Kendala lain yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman bendahara dalam membaca dan memahami kegiatan dan anggaran. Hal ini akan berakibat pada tidak terlaksananya suatu kegiatan dengan mata anggaran tertentu, akan mengakibatkan kinerja suatu organisasi terbengkalai atau tidak capaian target kinerja.

Kendala berikut adalah terlalu banyaknya kebijakan dari pimpinan organisasi yang menyebabkan bendahara tidak dapat mengelola anggaran. Artinya bahwa setiap kebijakan dari pimpinan tidak termuat dalam mata anggaran organisasi dalam tahun tersebut, sehingga perlu di siasati oleh bendahara untuk menutupi kegiatan dengan anggaran yang ada. Pengelolaan anggaran atau keuangan daerah yang tidak sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berdampak pada hukum. Ketidaklengkapan bukti transaksi keuangan akan menyebabkan tindak KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Setiap tahun anggaran dilakukan tutup buku kas daerah, hal ini akan dilakukan oleh bendahara bersama pihak inspektorat kabupaten dan provinsi. Sedangkan badan pemeriksa keuangan akan melakukan tugasnya untuk memeriksa keuangan melalui laporan keuangan yang dihasilkan serta bukti-bukti transaksi, apakah sudah sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku atau tidak.

## **Tahapan Diskusi**

Tahapan ini adalah tahapan diskusi, dalam tahapan ini, pemateri memberikan waktu kepada peserta untuk diskusi (tanya/jawab). Adapun pertanyaan dari peserta bendahara, bahwa selama menduduki jabatan sebagai bendahara, tidak melakukan pencatatan secara teratur berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilakukan, sehingga mengalami kesulitan pada saat pembuatan laporan keuangan. Lewat kegiatan pelatihan ini membantu kami dalam pengelolaan (tatakelola) keuangan daerah yang akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah penyajian data keuangan dalam laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang lengkap dan akuntabel kepada setiap pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut adalah publik (masyarakat umum), pimpinan, dan pihak-pihak yang menjadi nodasi seperti, kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam sebuah aliansi, LSM, dll. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mencapai target kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja dapat didukung dengan banyak faktor diantaranya, sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran yang cukup, serta partisipasi dari masyarakat setempat.



**Gambar 2. Suasana Saat Diskusi Bersama Peserta**

## **Tahapan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan**

Tahapan ini adalah tahapan pembuatan laporan keuangan, dalam tahapan ini di dampingi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dalam laporan keuangan yang berkualitas dapat menyajikan berbagai informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain: masyarakat umum (publik), pemerintah, legislatif, LSM, dan kelompok-kelompok masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 187 ayat 2 yang meliputi: a) laporan realisasi anggaran; b) laporan perubahan saldo



anggaran lebih; c) neraca; d) laporan operasional; e) laporan arus kas; f) laporan perubahan ekuitas; g) catatan atas laporan keuangan.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan setelah dilakukan di Puskesmas Oelolok, diperoleh hasil bahwa bendahara pengelola keuangan telah memiliki kemampuan dan kemahiran dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah bersifat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik anggaran. Informasi bersifat lengkap dalam arti bahwa ketika di baca tidak memiliki makna ganda dan dapat dipertanggungjawabkan dalam arti bahwa ketika dilakukan pemeriksaan (audit) dan di uji petik oleh pihak yang berkewajiban (badan pemeriksa keuangan) laporan keuangannya lengkap dilampirkan dengan setiap bukti fisik, baik itu bukti transaksi dan bukti fisik barang

### **SIMPULAN**

Hasil pengabdian masyarakat di Masjid Al-Falah Gg. Ikhlas RT/RW 001/008. Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan tentang penanganan fraktur pada masyarakat, sehingga media simulasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan pada masyarakat. Pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan daerah di Puskesmas Oelolok telah selesai. Hasil dari kegiatan pelatihan ini adalah bendahara pengelola keuangan telah memiliki kemampuan dan kemahiran dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pelaksana pengabdian (ketua dan anggota) mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Timor, LPPM Universitas Timor yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kepada Kepala Puskesmas Oelolok Kecamatan Insana Kabupaten Timur Tengah Utara yang telah mengizinkan untuk melakukan pengabdian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [https://bppk.kemenkeu.go.id.\(n.d.\).https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-azasazas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-2019-11-05-9d5823b6/](https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-azasazas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-2019-11-05-9d5823b6/). Tanggal akses 29 Agustus 2022 jam. 15.10.
- Abdul Halim, & Syam, M. K. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat.
- Deby Novita Kurniati, R. M. J. K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis*, 6(3), 139–150. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/13852>
- Mardiasmo. (2019). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Terbaru. Penerbit Andi.

- Nurillah, A.S., & Muid, D. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2).
- Suwanda. (2015). Buku teknis penyusunan komponen laporan keuangan pemerintah daerah.pdf. Remaja Rosdakarya.
- Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi: Perekayasa pelaporan keuangan. Edisi Ketiga. BPFE.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2015. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.